



Standar Pelayanan Persetujuan Pengeboran Air Tanah/Eksplorasi Air Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dapat berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa;
3. Surat Izin Berusaha yang telah dimiliki (NIB KBLI);
4. Izin/dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Surat keterangan dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang berisi mengenai ketersediaan/ketidakersediaan Air permukaan.
6. Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali;
7. Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m³/hari;
8. Rencana peruntukkan penggunaan Air Tanah.
9. Khusus untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar disertai dengan: 9. Surat izin perusahaan pengeboran Air Tanah dan sertifikat instalasi pengeboran dari perusahaan pelaksana pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah;
10. Sertifikat Juru Bor;
11. Laporan hasil pengukuran geolistrik;
12. Hasil konsultasi public atas rencana penggunaan Air Tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. Sam Ratulangi No. 72 94111 085220276767

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. a. Badan usaha/perseorangan mengirim surat permohonan dan data permohonan ke Dinas ESDM
2. b. Surat dan Data Permohonan yang telah di Disposisi ke Bidang Geologi kemudian diverifikasi apakah berkas diterima /diperbaiki / ditolak
3. c. Jika berkas diterima, Tim Teknis akan melaksanakan Tinjauan Lapangan dan menganalisa Data Lapangan
4. d. Mengeluarkan Berita Acara Hasil Evaluasi dari hasil kajian lapangan
5. e. Memproses dan Membuat Surat Persetujuan Pengeboran/Eksplorasi Air Tanah.

Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Persetujuan Pengeboran Air Tanah

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung